

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik agraria telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, di mana berbagai sengketa tanah terjadi antara masyarakat lokal dan perusahaan besar. Salah satu contoh yang menonjol adalah perselisihan lahan antara PT. Sentul City dengan warga Desa Bojong Koneng di Kabupaten Bogor, yang menggambarkan besarnya tantangan dalam pengelolaan tanah dan pemenuhan hak atas lahan. Perselisihan ini menunjukkan perlunya reformasi agraria yang komprehensif dan penegakan hukum yang adil untuk menyelesaikan sengketa tanah di tanah air.

Permasalahan konflik agraria bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Konflik-konflik ini telah ada sejak masa kolonial, Orde Baru, hingga sekarang, dan bersifat struktural. Sistem agraria Indonesia mewarisi kebijakan kolonial Belanda melalui Agrarische Wet 1870, yang menerapkan prinsip domain verklaring, sehingga sering kali mengabaikan hak masyarakat. Salah satu akar utama konflik agraria adalah benturan antara Hak Menguasai Negara dan Hak Asasi Manusia, yang memberi kekuasaan besar kepada negara untuk mengatur distribusi, penggunaan, dan kepemilikan tanah, sementara tetap harus menghormati hak individu. Jika tidak diatur dengan bijaksana, hal ini dapat menyebabkan penguasaan sepihak atas tanah, perampasan, bahkan kekerasan, monopoli, atau penelantaran lahan ketika tanah tidak dimanfaatkan secara optimal atau ada ketidakadilan dalam penggunaannya.

Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memvalidasi kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan di Indonesia. Di antara jenis-jenis sertifikat yang paling umum, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) memiliki karakteristik unik yang memengaruhi status hukum, hak, dan kewajiban pemiliknya. Pemahaman yang komprehensif tentang keduanya sangat penting, terutama bagi individu atau badan usaha yang terlibat dalam transaksi properti.

SHM merupakan sebuah bukti kepemilikan penuh atas tanah dengan status hukum tertinggi di Indonesia. Pemilik SHM memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, atau mengalihkan tanah tersebut secara permanen.

Berdasarkan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum tertentu yang dapat memiliki tanah dengan status ini. Selain itu, SHM bersifat tidak terbatas waktu, sehingga memberikan kepastian hukum jangka panjang kepada pemiliknya. Keunggulan lain dari SHM adalah fleksibilitasnya dalam transaksi, seperti menjual, mengalihkan hak, atau mewariskan properti kepada pihak lain. Keberadaan SHM juga menunjukkan pengakuan penuh dari negara atas kepemilikan pemilik tanah. Dalam proses transaksi properti, tanah dengan SHM cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dibandingkan jenis sertifikat lainnya.

SHGB adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Hak ini memiliki batas waktu tertentu, biasanya 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun atau lebih tergantung pada kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbeda dengan SHM, SHGB dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) atau badan usaha asing, sehingga menjadi pilihan yang populer dalam sektor properti komersial.

Meskipun haknya terbatas pada bangunan, SHGB memberikan fleksibilitas bagi pemiliknya untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu. Namun, status hukum SHGB lebih rendah dibandingkan SHM karena ketergantungannya pada perjanjian sewa tanah atau hak pakai yang mendasari kepemilikan bangunan. Ketika seseorang tinggal atau mengelola suatu tanah atau rumah, hal tersebut dapat menjadi bukti penguasaan. Namun, keberadaan sertifikat tanah memberikan kepastian kepemilikan secara hukum terhadap properti tersebut. Sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif atau bukti formil (formal yuridis). Lebih dari itu, sertifikat ini menjamin kepastian hukum dan menjadi bukti yang sah secara hukum.

Sebagai dokumen resmi, sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat terkait data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya. Data-data ini tentunya sesuai dengan informasi dalam surat ukur dan buku tanah terkait. Oleh karena itu, memiliki sertifikat tanah sangat penting bagi pemiliknya. Dengan sertifikat tersebut, negara mengakui kepemilikan atas tanah tersebut. Bagi yang ingin menjual tanah atau properti, keberadaan sertifikat tanah memberikan nilai

lebih. Pembeli tidak perlu lagi mengurus perubahan dari surat girik menjadi sertifikat, cukup melakukan proses balik nama saja. Selain itu, properti yang bersertifikat biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Untuk membuat sertifikat tanah, beberapa dokumen penting yang perlu disiapkan antara lain fotokopi KTP, KK, dan NPWP pemohon, bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika ada bangunan, serta Akta Jual Beli (AJB) jika tanah diperoleh melalui transaksi jual beli. Selain itu, dokumen pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga diperlukan. Jika tanah masih berupa girik, maka diperlukan fotokopi girik, AJB tanah, surat riwayat tanah, dan pernyataan bebas sengketa. Proses pembuatan sertifikat ini dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mengikuti alur administratif yang ditentukan. Persiapan dokumen lengkap sangat penting untuk memastikan kelancaran proses.

Sentul, yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, adalah kawasan pegunungan yang luasnya sekitar 3.100 hektar. PT. Sentul City Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti, dan mengembangkan kawasan ini sebagai tempat tinggal dan destinasi wisata. Namun, konflik muncul antara perusahaan dan warga Desa Bojong Koneng. Pada tahun 2016, warga setempat melakukan aksi protes di depan kantor pemasaran PT. Sentul City, memblokir jalan menuju Tol JORR dan Jagorawi sebagai bentuk perlawanan terhadap proyek perusahaan

Masyarakat Desa Bojong Koneng telah tinggal dan menggarap tanah ini selama beberapa generasi, mengklaim hak atas lahan berdasarkan penggunaan secara turun-temurun yang sering tidak diakui dalam sistem agraria formal. Sebaliknya, PT. Sentul City menyatakan bahwa mereka memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang sah atas lahan tersebut, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masyarakat menilai proses penerbitan sertifikat tersebut kurang transparan dan mereka tidak dilibatkan dalam pengalihan hak lahan.

Ketegangan memuncak saat PT. Sentul City memulai pengembangan lahan yang dipersengketakan, yang dianggap warga sebagai bentuk penyerobotan tanah. Berbagai aksi protes dilakukan oleh warga, bahkan mendirikan posko di sekitar lokasi untuk menghentikan aktivitas perusahaan. Upaya mediasi oleh pemerintah daerah dan pihak berwenang sering kali tidak menghasilkan solusi yang dapat

diterima oleh kedua belah pihak, sehingga konflik berlarut-larut.

Kasus ini menggarisbawahi peran penting pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menangani sengketa agraria. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bersama dengan LSM yang fokus pada advokasi hak atas tanah, terus berupaya mencari solusi yang adil dengan mendorong dialog antara masyarakat dan perusahaan. Namun, tantangan utama tetap ada dalam menyelesaikan masalah mendasar mengenai hak tanah dan kebutuhan akan reformasi agraria yang menyeluruh untuk mencegah konflik serupa di masa depan

Penelitian mengenai konflik kepemilikan lahan antara PT. Sentul City dan masyarakat Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki daya tarik yang signifikan. Konflik ini mencerminkan dinamika yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, di mana kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam kerap menjadi medan perdebatan. Dalam konteks politik, penelitian ini dapat menjadi cerminan bagaimana keputusan yang diambil oleh aktor-aktor politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di wilayah konflik.

Salah satu alasan yang menarik adalah bagaimana konflik ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal. Dalam konteks politik, relasi ini sering mencerminkan keberpihakan aktor-aktor tertentu, baik dari pemerintah maupun swasta, yang cenderung mendukung pihak dengan akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Penelitian ini dapat membantu mengungkap bagaimana kebijakan dan keputusan politik, seperti penerbitan izin usaha atau sertifikat tanah, dapat memperkuat posisi perusahaan sambil melemahkan masyarakat lokal.

Penelitian ini juga penting untuk memahami dampak politik dari konflik agraria terhadap legitimasi pemerintah. Konflik yang berkepanjangan tanpa penyelesaian yang adil dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penengah yang seharusnya netral dan adil. Di sisi lain, jika konflik berhasil diselesaikan dengan pendekatan yang mengutamakan keadilan sosial, pemerintah dapat memperkuat posisinya sebagai institusi yang berpihak pada rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi konflik agraria secara lebih adil dan efektif.

Selain itu, konflik seperti ini sering kali melibatkan elemen-elemen politik lokal yang memperumit situasi. Pemimpin daerah dan kelompok masyarakat sering kali memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam konflik semacam ini. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika politik lokal berperan dalam memperuncing atau menyelesaikan konflik. Dengan memahami pola interaksi antara aktor politik ini, rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan realistis dapat dirumuskan.

Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kebijakan agraria nasional yang lebih menyeluruh. Konflik di Bojong Koneng adalah salah satu contoh dari banyak kasus serupa di Indonesia, yang menyoroti perlunya reformasi agraria yang berpihak pada masyarakat kecil. Dengan menggali akar masalah dari perspektif politik, penelitian ini dapat menawarkan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat lokal, memperkuat stabilitas sosial, dan meningkatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Konflik agraria antara PT. Sentul City dan masyarakat Desa Bojong Koneng di Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah menjadi isu yang cukup kompleks dan berlarut-larut. Ketegangan ini dipicu oleh klaim kepemilikan lahan yang saling bertentangan, di mana masyarakat merasa hak atas tanah mereka diabaikan, sementara perusahaan mengklaim telah memiliki legalitas formal. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyebab utama konflik serta mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik ini.

Perselisihan ini memunculkan berbagai dampak negatif, terutama bagi masyarakat Bojong Koneng yang kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, konflik ini turut memengaruhi dinamika sosial di wilayah tersebut, seperti terjadinya fragmentasi di antara warga yang pro dan kontra terhadap perusahaan. Secara ekonomi, masyarakat mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas produktif, sementara perusahaan menghadapi

tantangan dalam melanjutkan proyek pengembangannya. Dalam konteks yang lebih luas, konflik ini juga memperlihatkan lemahnya sistem pengelolaan agraria di Indonesia, yang sering kali menjadi akar dari sengketa lahan di berbagai wilayah.

Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Identifikasi penyebab utama konflik harus dilakukan melalui penelitian yang mendalam, mencakup analisis dokumen hukum, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta kajian terhadap kebijakan agraria yang berlaku. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah dan mediasi untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat terakomodasi secara adil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menggali akar penyebab konflik agraria ini dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian yang efektif. Penulis akan mengkaji berbagai dimensi yang memengaruhi dinamika konflik, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret yang tidak hanya relevan untuk kasus PT. Sentul City dan masyarakat Bojong Koneng, tetapi juga dapat diterapkan pada sengketa agraria lainnya. Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik ini diharapkan mampu menciptakan harmoni antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa yang menjadi penyebab utama konflik agraria antara warga Desa Bojong Koneng dengan PT Sentul City Tbk di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam menengahi konflik antara PT. Sentul City dengan masyarakat Bojong Koneng?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai konflik agraria antara PT. Sentul City dan masyarakat Bojong Koneng di Kabupaten Bogor bertujuan untuk menganalisis akar penyebab

sengketa tanah, memahami dinamika interaksi antara masyarakat lokal dan perusahaan, serta mengidentifikasi peran pemerintah dan lembaga terkait dalam penyelesaian konflik. Konflik agraria ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang sering kali melibatkan benturan antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penggalian informasi mendalam mengenai sejarah kepemilikan lahan, praktik pengelolaan tanah, serta kebijakan yang melatarbelakangi munculnya sengketa tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya melibatkan kajian dokumen hukum, tetapi juga wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat terdampak, perusahaan, dan pemerintah daerah.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki sistem pengelolaan tanah dan prosedur penerbitan sertifikat yang lebih transparan. Transparansi dalam proses administrasi pertanahan menjadi isu yang sangat penting, mengingat sering kali sengketa agraria muncul akibat tumpang tindihnya klaim kepemilikan atau ketidakjelasan dalam dokumentasi hukum. Dengan memberikan rekomendasi yang konkret, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem yang lebih adil dan akuntabel. Selain itu, manfaat lainnya adalah pengembangan strategi penyelesaian konflik yang melibatkan pendekatan partisipatif, di mana semua pihak yang berkepentingan dapat berkontribusi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak atas tanah bagi masyarakat lokal. Hak atas tanah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat. Dengan mempublikasikan temuan penelitian secara

luas, diharapkan masyarakat umum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih memahami urgensi perlindungan hak-hak tanah bagi komunitas lokal. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong lahirnya gerakan reformasi agraria yang lebih progresif di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan tanpa harus kehilangan hak-hak fundamental mereka.

Terlebih, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam memahami kompleksitas konflik agraria dan mencari solusi yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih efektif. Pemerintah, misalnya, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Di sisi lain, perusahaan dapat menjadikannya acuan untuk meningkatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak-hak atas tanah. Dengan mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lahan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Lebih dari itu, penelitian ini berpotensi menjadi titik awal bagi upaya kolektif dalam menciptakan sistem pengelolaan tanah yang lebih baik di masa depan, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kajian teori terkait konflik agraria, khususnya dalam konteks sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Penelitian ini berpotensi memperkaya literatur ilmiah mengenai berbagai aspek yang memengaruhi konflik agraria, seperti penyebab utama, dinamika yang terjadi selama konflik berlangsung, serta pola-pola penyelesaian yang dapat diterapkan

secara efektif. Hal ini menjadi penting terutama di wilayah yang memiliki potensi strategis seperti Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana konflik agraria sering kali terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Secara khusus, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana berbagai faktor memengaruhi konflik agraria, termasuk hukum pertanahan yang sering kali menjadi sumber perselisihan, kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat lokal, serta kepentingan ekonomi perusahaan yang sering bertentangan dengan hak-hak masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi aspek penting yang dianalisis, mengingat keterlibatan mereka dapat berperan baik sebagai pemicu konflik maupun sebagai elemen yang menentukan keberhasilan resolusi. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan konsep-konsep penyelesaian konflik yang berbasis pada keadilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pihak yang bersengketa, tetapi juga memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penerapan kolaborasi multi-pihak dan mediasi adaptif sebagai metode yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani konflik agraria. Konsep-konsep ini berpotensi menjadi model bagi penyelesaian sengketa lahan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori konflik agraria, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi sebagai referensi bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada penyelesaian jangka panjang. Lebih jauh, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi perusahaan dan masyarakat lokal menghindari eskalasi konflik di masa depan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar teoretis yang kokoh untuk mendukung studi-studi lanjutan terkait konflik agraria, terutama di Indonesia

yang memiliki dinamika pertanahan yang sangat kompleks. Dengan pengembangan teori dan konsep-konsep penyelesaian yang relevan, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebijakan yang lebih efektif dalam menangani sengketa agraria. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat strategis dalam mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh, sehingga mampu menciptakan harmoni antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria yang melibatkan PT. Sentul City dan masyarakat Bojong Koneng. Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk memahami akar masalah konflik secara mendalam tetapi juga sebagai rujukan strategis untuk memetakan langkah penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi berbagai dimensi yang melingkupi konflik ini, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun solusi yang tidak hanya relevan untuk saat ini tetapi juga mencegah konflik serupa di masa mendatang.

Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi alat penting dalam perumusan kebijakan agraria yang lebih baik. Dengan menyoroti aspek hukum, sosial, dan ekonomi, penelitian ini menawarkan rekomendasi aplikatif yang dapat membantu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan transparan. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk menyusun program yang mendukung kesejahteraan masyarakat sembari memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga dalam menyempurnakan tata kelola agraria di tingkat lokal maupun nasional.

Bagi masyarakat Bojong Koneng, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak agraria yang mereka miliki. Dengan informasi yang jelas dan data yang komprehensif, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam memperjuangkan keadilan, baik melalui jalur hukum maupun mediasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak mereka dengan cara

yang legal dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini menjadi alat edukasi yang memberdayakan masyarakat lokal dalam menghadapi situasi konflik agraria.

Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat langsung bagi PT. Sentul City dengan menawarkan wawasan yang lebih luas mengenai perspektif masyarakat lokal. Dengan memahami sudut pandang dan kebutuhan masyarakat, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menjaga reputasi mereka tetapi juga menghindari potensi konflik di masa depan. Pendekatan ini dapat membantu perusahaan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan operasional mereka di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian ini tidak hanya berfokus pada upaya mengakhiri polemik saat ini, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengelolaan agraria yang lebih baik di Indonesia, sekaligus menjadi referensi untuk menyelesaikan sengketa agraria lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

